

MORALITY

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2, Nomor 2, Desember 2015

ISSN 2303 - 0119



JM

Volume 2

Nomor 2

Palangkaraya
Desember 2015

ISSN
2303 - 0119

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
RUDYANTI DOROTEA TOBING, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
DARWIS L. RAMPAY, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
DEKIE GG KASENDA, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Alih Fungsi Lahan Hutan Untuk Perkebunan Perspektif Kebijakan
DEVRAYNO, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
ANA SUHERI, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
SATRIYA NUGRAHA, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Kelompokan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi di Indonesia
ENY SUSILOWATI, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Perbuatan Eignen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana
KIKI KRISTANTO, UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
YANDI UGANG, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Diterbitkan Oleh Universitas PGRI Palangka Raya

JURNAL MORALITY

ISSN 2303-0119

Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 87 - 229

Terbit Dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum. Artikel telaah (*review article*) dimuat atas undangan. ISSN 2303-0119.

Penanggung Jawab :

Dr. H. Maharidiawan Putra, SH.,MH

Ketua Penyunting :

Ana Suheri, SH.,MH

Penyunting/Editor :

Rosmawiah, SH.,MH

Mahdi Surya Apriliansyah, SH.,MH

Satriya Nugraha, SH.,M.Hum

Yandi Ugang, SH.,M.Hum

Endrawati, SH.,MH

Sekretariat Redaksi :

Novaria Marissa, ST.,S.Pd.,M.Pd

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Meretas, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : novariamarissa@gmail.com

JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “MORALITY” (No. ISSN 2303-0119)

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang (“ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Meretas “). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

JURNAL MORALITY

ISSN 2303-0119

Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 87 - 229

DAFTAR ISI	Halaman
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Rudyanti Dorotea Tobing (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	87 - 106
Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Darwis L. Rampay (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	107 - 121
Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dekie GG Kasenda (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	122 - 141
Alih Fungsi Lahan Hutan Untuk Perkebunan Perspektif Kebijakan Devrayno (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	142 - 157
Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Ana Suheri (Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya)	158 - 174
Keabsahan Perkawinan Antara Pria Dan Wanita Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Satriya Nugraha (Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya)	175 - 192
Kelumpuhan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Eny Susilowati (FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya)	193 - 206
Perbuatan <i>Eigen Righting</i> (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana Kiki Kristanto (Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya)	207 - 222
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yandi Ugang (Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya)	223 - 229

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh : Yandi Ugang
Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
E-mail : yandi_ugang@yahoo.co.id

Abstrak : Strategi yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2009 s.d. tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis strategi peningkatan pendapat asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 s.d. tahun 2013 belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam perumusan target pendapatan asli daerah masih lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan berbagai macam pungutan pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan daerah atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia di satu sisi telah membawa dampak pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tersebut telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang muncul sebagai jawaban untuk memasuki era baru, keluar dari krisis ekonomi dan kepercayaan yang diderita bangsa. Untuk itu MPR-RI mengeluarkan Ketetapan Nomor

IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Di samping adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum perubahan undang-undang pemerintahan daerah juga berkali-kali mengalami perubahan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dirubah lagi dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008,

dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah yang akan membawa perubahan dasar pada pola hubungan pemerintahan antar pusat-daerah dan keuangan pusat dan daerah.

Kehadiran kedua Undang-undang ini, menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan rasa khawatir dan was – was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut dapat dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Persoalan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Mamuju disebabkan

oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan public (*fiscal need*), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) kurang dibanding dengan kebutuhan, sehingga terjadi kesenjangan fiskal di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal dan sekaligus mendorong kemandirian.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional dimana PAD kabupaten merupakan indikator bagi pengukuran

tingkat kemampuan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah.

Masalah kesenjangan fiskal dibalik tuntutan peningkatan kemandirian dalam rangka otonomi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan realitas rendahnya PAD disebabkan lebih banyak pada unsur perpajakan. Lebih jauh mengenai perpajakan dan permasalahannya adalah karena kemampuan menghimpun dana kurang mengoptimalkan pengelolaan *resources endowment*, tuntutan pembangunan, dan tingkat urbanisasi. Masalah lainnya adalah terlalu banyaknya jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara pajak dengan pungutan lainnya, dan masalah efisiensi penerimaan pajak.

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Misalnya faktor kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, faktor sumber *endowment*, pengelolaan atau manajemen pemerintahan daerah dan sistem informasi yang tersedia.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Tingkat kemampuan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah otonom yang baru dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2001, bila dilihat dari perolehan PAD kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat kecil. Masalah kesenjangan fiskal, efisiensi pengelolaan sumber-sumber finansial dan *endowment* lainnya dibalik tuntutan peningkatan kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah menuntut strategi peningkatan pendapatan asli daerah.

PEMBAHASAN

Dinas pendapatan di daerah-daerah di Indonesia terbentuk sejak diserahkannya pengelolaan beberapa pajak negara kepada pemerintah daerah. Pajak negara tersebut kemudian dinyatakan sebagai Pajak Daerah dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 tentang ketentuan-ketentuan material yang meliputi tarif pajak, obyek pajak, dasar penghitungan, asas pemungutan, dan tata cara pemungutan pajak tersebut. Penyerahan pajak negara pada daerah menyebabkan pemerintah daerah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dilakukan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan atas keuangan daerah yang semakin meningkat dan tuntutan terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik sehingga diperlukan kemampuan aparatur dan sarana-sarana administrasi yang memadai.

Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang terjadi pada daerah maka pemerintah pusat memutuskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dan retribusi daerah diserahkan pengaturannya pada pemerintah daerah dengan bimbingan dan pengawasan pemerintah pusat. Hal

inilah yang mendasari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang Berikutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah. Dari Peraturan dan Keputusan Bupati ini dapat diketahui tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- a. Kedudukan Dinas Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dibidang pendaPatan daerah. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pimpinan Dinas Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis administrasi, Dinas Pendapatan dibina oleh

- Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai coordinator dinas-dinas penghasil di bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kalimantan Tengah.
- c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis, dan berbagai tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Melakukan pendaftaran dan pendapatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
 - 3) Membantu melakukan pendapatan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal penyampaian dan penerimaan kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak.
 - 4) Melakukan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.
 - 5) Membantu melakukan penyampaian berbagai formulir dan dokumen PBB kepada para Wajib Pajak.
 - 6) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.
 - 7) Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah, serta PBB.
 - 8) Melakukan perencanaan dan pengendalian operasioanl dalam bidang penetapan, pendapatan, penagihan atas pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah serta PBB.
 - 9) Melaksanakan tata usaha.

Dengan semakin beragamnya tugas yang menjadi tanggung jawabnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selalu berusaha membenahi dan meningkatkan kinerjanya sehingga mutu pelayanan terhadap masyarakat meningkat. Dan dengan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah, Dinas Pendapatan berharap dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat menunjang pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Struktur dan Mekanisme Kerja.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kalimantan Tengah. Untuk menunjang kelancaran tugas yang harus dilaksanakannya, maka dibentuklah struktur organisasi. Struktur organisasi mempunyai peranan penting karena mengandung unsur-unsur koordinasi, pembagian tugas, dan pembagian wewenang dalam suatu organisasi. Selain itu struktur organisasi juga menampilkan

pola hubungan kerja di antara fungsi, bagian, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik menunjang tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

SIMPULAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 tren yang paling stabil kenaikannya adalah Pos Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah. Sehingga dalam perpesktif ke depan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mudah untuk di optimalkan serta diproyeksikan. Sementara sektor yang lain memiliki tingkat fluktuatif (naik-turun) cukup tinggi, sehingga untuk dilakukan proyeksi secara akurat untuk pertimbangan tahun anggaran berikutnya sedikit mengalami probabilitas tinggi. Namun secara mikro pertimbangan potensi dan proyeksi dilakukan secara cermat melalui tren masing-masing. Strategi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang

sebesar-besarnya yaitu : a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan yang optimal. b. Meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara luas. c. Mengadakan pelatihan bidang perpajakan dan mengadakan pemutakhiran data. d. Menetapkan dan membuat strategi baru dsalam memungut pajak dan lebih memperhatikan kualitas dan pelayanan prima.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineke Cipta, Jakarta

Abdul Wahab, Solichin, 1991, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Pertama Bumi Aksara Jakarta

International Inc. New Jersey, disunting oleh Muhajir Darwin, 1995. *Analisa Kebijakan Publik* Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.

Sunggono Bambang 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik* Sinar Grafika Jakarta.

S. Wibowo, Y. Purbokusumo, A. Pramusinto 1994, *Evaluasi Kebijakan*

Publik, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.